



P U T U S A N

Nomor 2909 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, S.E;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/05 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kadelang RT. 01/RW. 004, Kelurahan
Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa berada di dalam tahanan: Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 April 2015 s/d 10 Juni 2015
5. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Juli s/d 9 Agustus 2015
7. Berdasarkan Penetapan perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nmemor 3814.2015/S1141.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 16 Oktober 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015;
8. Berdasarkan Penetapan perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nmemor 3815.2015/S1141.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 16 Oktober 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 November 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1071/2016.S.1141.Tahg.Sus/PP/2015/MA,

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 27 Januari 2016 ;

10. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1072/2016.S.1141.Tahg.Sus/PP/2015/MA, tanggal 24 Februari 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 26 Februari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor / Penanggungjawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : KSB. POL. LMS. 900/12/2013 tanggal 19 Maret 2013 beserta Lampirannya tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos., M.Si., saksi BASONDEN PEING BASO dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor, Jalan Dr. Sutomo Nomor 43 Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor (untuk selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 melaksanakan kegiatan “Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya” dengan paket pekerjaan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 890.200.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Alor sebagaimana DPA nomor 1.19.01.03.02 tanggal 02 April 2013.

- Bahwa Pengguna Anggaran pada Badan Kesbang Politik Linmas Kabupaten Alor yaitu saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos., M.Si., menetapkan terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa atas penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut, selanjutnya Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survei di beberapa tempat untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut.

- Bahwa dari survei harga di internet yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat salah satu perusahaan garment yang berdomisili di Malang yaitu CV. Agung Makmur Garment yang menawarkan harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Direktur CV. Agung Makmur Garment yaitu saksi MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT melalui handphone untuk melakukan penawaran harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui email maupun melalui telepon, dengan email yang dipakai terdakwa yaitu dkp.alor@gmail.com, yang mana email tersebut digunakan / dioperasikan oleh Ketua Panitia Pokja ULP (PAHLAWAN DJAFAR, S.Pi., yang juga adalah adik kandung terdakwa), sedangkan alamat email CV. Agung Makmur Garment adalah : opicx12k@gmail.com. Atas dasar informasi harga

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya dimaksud, dimana harga yang ditawarkan oleh Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) / 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya.

- Bahwa spesifikasi teknis beserta harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang dikirimkan oleh direktur CV. Agung Makmur Garment melalui email yaitu :

1. Baju dan Celana.
2. Topi Linmas.
3. Sepatu PDL Standar TNI.
4. Kopel Ril.
5. Kaos Kaki standat TNI.
6. Baju Kaos Linmas.
7. Pentungan dan tempat pentungan.
8. Ban Lengan.
9. Drahriem.
10. Pisau Sangur.
11. Tali Kurd dan Pluit.
12. Peples dan Sarung.

Dengan harga dasar sebesar Rp. 480.000,- / 1 set (empat ratus delapan puluh ribu rupiah per satu set). Setelah memperoleh harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dari CV. Agung Makmur Garment tersebut, selanjutnya Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya adalah sebesar Rp. 805.275,- / 1 set (delapan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai harga dasar dan belum termasuk ongkos kirim dan PPN 10 % (sepuluh perseratus) dan biaya lain-lain.

- Bahwa selanjutnya nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang ditetapkan oleh Terdakwa sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ adalah sebesar Rp. 832.321.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Nilai HPS tersebut selain telah memperhitungkan harga dasar, keuntungan 15 % (lima belas persen) dan pajak pertambahan

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai 10 % (sepuluh persen), dan terdakwa juga telah memperhitungkan biaya-biaya lain diantaranya adalah :

1. PPh sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
2. Biaya inflasi harga sebesar 7 % (tujuh persen) sebesar Rp. 40.863.769, 38 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).
3. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) untuk 965 (sembilan ratus lima) orang sebesar Rp. 182.315.278,75 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
4. Biaya inspeksi awal PPK ke pabrik sebesar Rp. 7.324.350,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

yang mana semua biaya-biaya tersebut diatas telah terakumulasi ke dalam masing-masing harga satuan 12 (dua belas) item kelengkapan pakaian PDL Linmas, sehingga HPS ditetapkan Terdakwa adalah sebesar Rp.

832.321.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk 965 (sembilan ratus enam puluh lima) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Sedangkan nilai HPS yang ditetapkan untuk tiap 1 (satu) set-nya adalah sebesar Rp. 862.500,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah dibulatkan.

- Bahwa selain melakukan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mempunyai kewajiban untuk menetapkan jenis kontrak atas pengadaan tersebut, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga pada saat pemberian penjelasan pengadaan / aanwijzing oleh Pokja ULP tidak menjelaskan jenis kontrak yang akan digunakan dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos.,M.Si turut menyetujui penetapan HPS Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor oleh terdakwa dalam kegiatan pengadaan dimaksud.
- Bahwa setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan lampirannya termasuk spesifikasi teknis dan gambar – gambar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya dikirim kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor yaitu saksi Abdul Djalal, ST. Atas adanya pengiriman Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta lampiran termasuk spesifikasi teknis Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut dan diikuti dengan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Alor menunjuk saksi Pahlawan Djafar, S.Pi., saksi Kanisius Raja, S.TP., dan saksi Evi Rosa Mauta, S.P. berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kabupaten Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013".

- Bahwa Pokja yang telah ditunjuk sehubungan kegiatan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" tersebut, selanjutnya mulai melaksanakan tahapan – tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/ 2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/ KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur.
- Bahwa atas adanya pengumuman lelang kegiatan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" tersebut dimaksud, ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :
 1. CV. BUNGA MELATI.
 2. CV. SINAR SIWANG.
 3. CV. KURINGGI JAYA.
 4. CV. ATIKA MANDIRI.
 5. CV. DUA KEMBAR.
 6. CV. ALOR LAUT TIMUR.
 7. CV. YORITA.

Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada diwilayah Kabupaten Alor. Selanjutnya setelah dilaksanakan pengumuman dan pendaftaran peserta lelang,

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan / Aanwijzing dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal 19 April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa hal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah serta surat keterangan kinerja baik, selain itu perusahaan peserta lelang juga wajib memiliki Hasil Pemindaian (Scan) asli hasil uji Laboratorium Bahan Kain yang akan dipakai untuk pengadaan ini dari Balai Lab. Textile yang terakreditasi Nasional (BAN / KAN) bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran.

- Bahwa sebelum CV. Bunga Melati dan CV. Kuringgi Jaya mengajukan dokumen penawaran, saksi Basonden Peing Baso (selaku Direktur CV. Bunga Melati) dan saksi Muhammad Thayeb Abdullah (selaku Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) yang sebelumnya memiliki hubungan keluarga secara kawin mawin, dan telah tinggal bersama-sama di rumah saksi Muhammad Thayeb Abdullah yang beralamat di jalan R.E. Martadinata Kalabahi selama proses lelang berlangsung, kemudian sepakat bersama-sama mengatur harga penawaran dengan membuat dokumen penawaran dengan masing-masing menggunakan data/dokumen perusahaannya, dan selanjutnya bersama-sama mengurus permintaan surat jaminan penawaran, sehingga dokumen penawaran yang dibuat menggunakan tanggal yang sama yaitu tanggal 23 April 2013. Selain itu dokumen penawaran kedua perusahaan memiliki kesamaan – kesamaan isi dokumen teknis antara lain seperti pada metode pelaksanaan, jenis bahan/barang yang ditawarkan, beberapa item harga satuan memiliki kesamaan, serta memiliki nomor seri surat jaminan penawaran yang berurutan yang dikeluarkan oleh penjamin yang sama yaitu Asuransi Bumi Putera Muda (Asuransi Bumida) dan selanjutnya membuat harga penawaran dengan mengajukan harga penawaran yang memiliki selisih penawaran yang tidak signifikan yaitu CV. Bunga Melati dengan harga penawaran Rp. 813.495.000 ,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan CV. Kuringgi Jaya dengan harga penawaran Rp. 807.705.000,00 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sehingga penawaran kedua perusahaan dimaksud hanya memiliki selisih Rp.5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi Muhammad Thayeb Abdullah (Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) meminjam bendera atau dengan kata lain menggunakan perusahaan lain yaitu CV. SINAR SIWANG untuk diikuti-sertakan dalam lelang pekerjaan dimaksud, dengan saksi Muhammad Thayeb Abdullah membuat dan/ atau mengajukan dokumen penawaran CV. SINAR SIWANG yang asal – asalan, terbukti dokumen penawaran CV. Sinar Siwang hanya terdiri dari dokumen biaya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen teknis serta persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen penawaran, dan dengan harga penawaran CV. Sinar Siwang yang dibuat/diajukan adalah Rp. 791.300.000 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memiliki selisih penawaran yang signifikan dengan harga penawaran CV. Kuringgi Jaya, dengan selisih harga penawaran sebesar Rp.16.405.000 ,00 (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), namun tetap digugurkan karena tidak dilengkapi surat/ dokumen lain yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :
 1. CV. SINAR SIWANG.
 2. CV. ALOR LAUT TIMUR.
 3. CV. ATIKA MANDIRI.
 4. CV. KURINGGI JAYA.
 5. CV. BUNGA MELATI.

Selanjutnya Pokja Pengadaan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Pokja Pengadaan menetapkan CV. BUNGA MELATI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran koreksi aritmatik sebesar Rp. 813.495.00 0,00- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana surat Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor: ULP.15./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 26 April 2013, yang selanjutnya diikuti dengan Pengumuman Pemenang Nomor: ULP.16./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 29 April 2013

- Bahwa atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud,

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak-lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak kerja) antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" dengan saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, dan selanjutnya Terdakwa menerbitkan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui Surat Pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms. 010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 untuk mengirimkan barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian (kontrak kerja) berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebanyak 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) set dengan alamat Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013.

- Bahwa volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai Surat Pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 adalah sebagai berikut :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
		Size XL = 500 buah	Size L = 465 buah	
2.	Topi	Ukuran		
		Size 38 = 500 buah	Size 36 = 465 buah	
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
		Size 39 = 200 pasang	Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
		Size XL = 500 buah	Size L = 465 buah	
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd dan Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.				

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam proses lelang oleh Pokja ULP dan sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. Agung Makmur Garment, dengan cara menunjuk Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya yaitu saksi Muhammad Thayeb Abdullah untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya kepada saksi Muhammad Taufek Al Hidayat selaku Direktur CV. AGUNG MAKMUR GARMENT.

- Bahwa atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, kemudian saksi Muhammad Thayeb Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Malang Jawa Timur untuk tujuan bertemu dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment untuk melakukan pemesanan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya pada CV. Agung Makmur Garment. Pada tanggal 20 Mei 2013 saksi Muhammad Thayeb Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat di perusahaannya yaitu CV. Agung Makmur Garment di Malang Jawa Timur, dan selanjutnya saksi Muhammad Thayeb Abdullah mengadakan kesepakatan pemesanan barang dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama tersebut antara saksi Muhammad Thayeb Abdullah atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat atas nama perusahaan CV. Agung Makmur Garment, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya memastikan kualitas dari Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) saja.
- Bahwa harga pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adalah sebesar Rp. 443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun di dalam pelaksanaannya dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang harus dibayarkan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah kepada saksi Muhammad Taufek Al Hidayat sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah sebesar Rp. 424.600.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) set harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya adalah sebesar Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu). Selanjutnya pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 424.600.000 ,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah dalam beberapa kali tahapan yaitu :

1. Tanggal 24 Mei 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1440005630507 atas nama m. Taufik hidayat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Tanggal 07 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Tanggal 19 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Tanggal 24 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Tanggal 05 Juli 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI Nomor 0221704289 atas nama M. Taufik hidayat sebesar Rp. 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 26 Agustus 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI Nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan perlengkapannya dari Malang ke Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi Alor di lakukan oleh saksi Muhammad Taufek Al Hidayat selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment, dan selanjutnya saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah mengganti biaya pengiriman barang / ekspedisi dimaksud, dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 04 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi Muhammad Taufek Al Hidayat) sebesar Rp. 5.000.000 ,00 (lima juta rupiah).
 2. Tanggal 05 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi Muhammad Taufek Al Hidayat) sebesar Rp. 5.400.000 ,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana/uang yang diterima saksi Muhammad Thayeb Abdullah dari saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. Agung Makmur Garment adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat saksi Muhammad Thayeb Abdullah hendak berangkat ke Malang untuk melakukan pemesanan barang di CV. Agung Makmur Garment, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi.
 2. Sejumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Muhammad Thayeb Abdullah dengan cara transfer ke rekening BRI Cabang Kalabahi nomor rekening 3501-01-027191-53-2 atas nama Muhammad Thayeb Abdullah pada tanggal 17 Mei 2013.
 3. Sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai kepada saksi Muhammad Thayeb Abdullah setelah pencairan dana ke II (termin 70 %), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi.
- Bahwa dana / uang yang diterima oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah dari saksi Basonden Peing Baso total jumlahnya adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang dibayarkan kepada saksi Muhammad Taufek Al Hidayat untuk pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) hanya sebesar Rp. 424.600.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana / uang sebesar Rp. 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum Terdakwa selama 1 (satu) hari di Kupang dan 2 (dua) hari di Malang tanpa disertai dengan bukti –bukti pertanggungjawabannya.
 2. Sejumlah Rp. 65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lapangan (PDL Linmas) Kabupaten Alor Tahun 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah menerima pencairan dana sebanyak dua kali yaitu:

1. Dana Uang Muka 30% sebanyak Rp. 244.048.500 ,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,- (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
2. Dana Termin 70% sebanyak Rp. 569.446.500,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044 ,00 (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).

Sehingga uang / dana riil yang diterima oleh saksi Basonden Peing Baso setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 728.447.795,,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 813.494.000 ,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya dana / uang sebesar Rp. 728.447.795 ,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Muhammad Thayeb Abdullah untuk keperluan pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang.
 2. Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dari Malang ke Kalabahi Alor.
 3. Dan sisanya sejumlah Rp. 218.047.795,00 (dua ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dipergunakan oleh saksi Basonden Peing Baso untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut.
- Bahwa terhadap pemesanan barang berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dari Malang ke Kantor Badan Kesabangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi melalui 2 (dua) kali pengiriman yaitu :
1. Pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 melalui perusahaan

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama "MM LOGISTIC", salah satu perusahaan / jasa pengiriman barang yang beralamat di jalan Donorejo Selatan Nomor 4a Surabaya.

Nomor Sub pengiriman : 000853, pengiriman pertama terdiri dari :

- Pentungan sebanyak 965 pcs.
- Baju linmas sebanyak 70 set.
- Drahrim sebanyak 965 Pcs.
- Tempat pentungan sebanyak 965 pcs.
- Kaos oblong linmas sebanyak 500 pcs.
- Kopel rim sebanyak 965 pcs.
- Kaos kaki sebanyak 965 pcs.
- Peples sebanyak 965 pcs.
- Sangkur sebanyak 965 pcs.

2. Pengiriman kedua pada tanggal 10 Juli 2013 melalui salah seorang yang bernama Pak MAT KIRI melalui kapal KUMAWA yang selanjutnya dititipkan di Kapal Asia II. Pengiriman kedua ini terdiri dari

- Sepatu sebanyak 965 pcs
- Baju linmas sebanyak 725 pcs.
- Tali kur sebanyak 900 pcs.
- Peluit sebanyak 900 pcs.
- Ban lengan sebanyak 965 pcs.
- Kaos oblong linmas sebanyak 465 pcs.

Bahwa dari dua kali pengiriman barang sebagaimana bukti pengiriman tanggal 26 Juni 2013 dan bukti pengiriman tanggal 10 Juli 2013 tersebut, ternyata masih terdapat kekurangan volume pengadaan barang yaitu :

- Baju Linmas sebanyak 170 pcs.
- Tali kur sebanyak 65 pcs.
- Peluit sebanyak 65 pcs.

Namun dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena pada dokumen pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 tidak dituliskan nama penerima barang dan pada dokumen pengiriman kedua tanggal 10 Juli 2013 sama sekali tidak ada nama, tandatangan dan cap penerima barang, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang, sehingga tidak diketahui secara riil barang yang telah dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja tersebut ternyata sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam pengadaan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dimaksud, dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan cara meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari penyedia barang, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dapat diselesaikan oleh penyedia barang dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 (empat) orang Linmas di Desa/Kelurahan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor untuk Bimtek peragaan Pam Pilkada.

- Bahwa sehubungan dengan selesainya pekerjaan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya oleh penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor pada tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya Terdakwa saat itu diminta secara lisan oleh saksi BASONDEN PEING BASO selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memproses pencairan dana termin 70 % (tujuh puluh persen) dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian Terdakwa membuat dan/atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % tersebut diantaranya membuat dokumen antara lain :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 161/ 2013 tanggal 19 Juli 2013.
 2. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 163/ 2013 tanggal 19 Juli 2013
- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut dibuat, kemudian ditandatangani oleh Penyedia barang yaitu saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi Asaria Bang selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara dimaksud, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang telah diadakan rekanan/ penyedia barang. Untuk selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta berita Acara Penerimaan Barang dimaksud dilampirkan dalam SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si selaku PA (Pengguna Anggaran) yang berwenang menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan lampirannya.

- Bahwa selain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, yang mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % tersebut, Terdakwa tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) secara cermat sehingga ada sejumlah kekurangan dokumen antara lain yaitu Surat Keterangan Angkutan Barang/ Konosemen Barang dan Surat Keterangan Potongan Denda Keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si. selaku PA (selaku Pengguna Anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga tidak diketahui secara riil apakah barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak, dan tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum lengkap.

- Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) termin 70 % kegiatan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dimaksud, namun oleh Bagian Keuangan terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga kemudian Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang mana atas permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tanggal Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang tersebut dibuat sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu tertanggal 19 Juli 2013. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 tersebut dilampirkan dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud yaitu SP2D Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.
- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000 ,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 (dua) kali pencairan dana yaitu :
 1. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 172/SP2D/LS

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRG & JASA/ 2013 tanggal 10 Mei 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 244.048.500 ,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161 ,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).

2. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013, untuk pembayaran termin 70 % sebesar Rp. 569.446.500 ,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,00 (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).

- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar **Rp. 813.495.000,-** (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak, namun rekanan /penyedia barang masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai ketentuan kontrak kerja, karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Kontrak	Dibagikan	Sisa	Jumlah	Selisih Volume	Harga Satuan	Jumlah Selisih Volume
1	2	3	4	5=3+4	6=5-2	7	8
1 Baju celana	965	826	100	926	(39)	143.979	(5.615.181)
2 PDL Linmas	965	826	108	934	(31)	14.398	(446.338)
3 Topi Linmas	965	826	108	934	(31)	135.340	(4.195.540)
4 Sepatu PDL							
4 Linmas	965	826	91	917	(48)	19.005	(912.240)
5 Kopel Rim	965	826	69	895	(70)	13.822	(967.524)
6 Kaos kaki	965	826	67	893	(72)	19.581	(1.409.832)
6 Baju Kaos							
7 Dalam linmas	965	826	182	1008	43	20.157	866.751
8 Pentungan	965	826	132	958	(7)	14.398	(100.786)
9 Linmas	965	826	139	965	0	13.246	-
10 Ban Lengan	965	826	54	880	(85)	17.278	(1.468.630)
11 Drahrim	965	826	70	896	6(9)	9.791	(675.579)
12 Pisau Sangkur							
Tali Kur dan Pluit	965	826	105	931	(34)	19.005	(646.170)
Peples dan sarungnya							
				JUMLAH			(15.571.069)

- Bahwa dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, setelah barang pengadaan berupa Pakaian Kerja

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan (PDL Linmas) beserta perlengkapannya diserahkan oleh rekanan/penyedia barang kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si., selaku PA (Pengguna Anggaran) memerintahkan saksi Maklon Oduuil selaku Kabid Linmas pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor untuk melakukan pembagian Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud kepada masing-masing 4 (empat) anggota/petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) set sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor tahun 2013, sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam persiapan lelang pekerjaan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :

1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan biaya-biaya lain antara lain yaitu :
 - a. PPh rekanan sebesar 1,5 %.
 - b. Biaya inflasi harga sebesar 7 % sebesar Rp. 40. 863.769, 38.
 - c. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) 965 orang sebesar Rp. 182.315.278,75.
 - d. Biaya inspeksi awal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke pabrikan sebesar Rp. 7.324.350,00.

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat adanya kemahalan harga (Mark Up) harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya.

2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menetapkan jenis kontrak yang digunakan dalam pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya tersebut.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, dalam persiapan lelang pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.
2. Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang, huruf a, angka 3. Penyusunan dan penetapan rencana pelelangan pengadaan, angka 2) HPS, huruf e) berbunyi : HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia.
3. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- BahwaTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam tahap pelaksanaan pekerjaan melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan KesbangPol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :
 1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan



kontrak, yaitu :

- a. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta laporan –laporan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
 - b. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan teguran tertulis kepada atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
 - c. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengawasi dan tidak memeriksa pekerjaan barang hasil pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/ kontraktor pelaksana / penyedia barang sesuai ketentuan Kontrak Kerja.
 - d. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengenakan denda keterlambatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/kontraktor pelaksana/ penyedia barang.
2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses permintaan pencairan dana termin yang dimintakan rekanan / kontraktor pelaksana/penyedia barang, walaupun permintaan tersebut disampaikan secara lisan, selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah dinyatakan lengkap, sebelum dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melakukan verifikasi SPP dana termin 70 % pada kegiatan pengadaan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan pengajuan SPP dana termin 70 % tanpa didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah berupa :
- a. Surat Angkutan barang/ konosemen barang.
 - b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013“, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak”.
3. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
7. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 1) yang berbunyi “ mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua”.
8. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama dan pihak kedua huruf a 2) yang berbunyi “meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua”.

9. Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms. 010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi “setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk penyerahan pekerjaan”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si, saksi Basonden Peing Baso dan saksi Muhammad Thayeb Abdullah tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014 yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)	
(1) Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati.		813.495.000,00
(2) Pajak-pajak (PPN dan PPh 22).		(85.047.205,00)
(3) Jumlah pembayaran Netto (1 - 2).		728.447.795,00
(4) Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :		
(4a) Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang.	424.600.000,00	
(4b) Biaya transportasi / Expedisi.	10.400.000,00	
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		435.000.000,00
(5) Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 – 4)		293.447.795,00
(6) Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)		15.571.069,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5+6)		309.018.864,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor / Penanggungjawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : KSB. POL. LMS. 900/12/2013 tanggal 19 Maret 2013 beserta Lampirannya tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos., M.Si., saksi BASONDEN PEING BASO dan saksi MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor, Jalan Dr. Sutomo Nomor 43 Kalabahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor (untuk selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 melaksanakan kegiatan "Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya" dengan paket pekerjaan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 890.200.000 ,00 (delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Alor sebagaimana DPA nomor 1.19.01.03.02 tanggal 02 April 2013.
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Kesbang Politik Linmas Kabupaten Alor yaitu saksi Yahya Markus Bana, S.Sos., M.Si., menetapkan Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasubbag

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 3. Menandatangani kontrak.
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 6. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 7. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
 9. Meyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa atas penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut, selanjutnya Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survai di beberapa tempat untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut.
- Bahwa dari survai harga di internet yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat salah satu perusahaan garment yang berdomisili di Malang yaitu CV. Agung Makmur Garment yang menawarkan harga

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Direktur CV. Agung Makmur Garment yaitu saksi Muhammad Taufek Al Hidayat melalui handphone untuk melakukan penawaran harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya, dan untuk selanjutnya secara intensif melakukan komunikasi melalui email maupun melalui telepon, dengan email yang dipakai terdakwa yaitu dkp.alor@gmail.com, yang mana email tersebut digunakan / dioperasikan oleh Ketua Panitia Pokja ULP (Pahlawan Djafar, S.Pi., yang juga adalah adik kandung Terdakwa), sedangkan alamat email CV. Agung Makmur Garment adalah : opicxl2k@gmail.com. Atas dasar informasi harga yang disampaikan Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya dimaksud, dimana harga yang ditawarkan oleh Direktur CV. Agung Makmur Garment kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) / 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya.

- Bahwa spesifikasi teknis beserta harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang dikirimkan oleh direktur CV. Agung Makmur Garment melalui email yaitu :

1. Baju dan Celana.
2. Topi Linmas.
3. Sepatu PDL Standar TNI.
4. Kopel Ril.
5. Kaos Kaki standat TNI.
6. Baju Kaos Linmas.
7. Pentungan dan tempat pentungan.
8. Ban Lengan.
9. Drahriem.
10. Pisau Sangur.
11. Tali Kurd dan Pluit
12. Peples dan Sarung.

Dengan harga dasar sebesar Rp. 480.000,- / 1 set (empat ratus delapan puluh ribu rupiah per satu set). Setelah memperoleh harga dasar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dari CV. Agung Makmur Garment tersebut, selanjutnya Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linmas) dan Kelengkapannya adalah sebesar Rp. 805.275,- / 1 set (delapan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai harga dasar dan belum termasuk ongkos kirim dan PPN 10 % (sepuluh perseratus) dan biaya lain-lain.

- Bahwa selanjutnya nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 1 (satu) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya yang ditetapkan oleh Terdakwa sehubungan dengan kegiatan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 " adalah sebesar Rp. 832.321.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Nilai HPS tersebut selain telah memperhitungkan harga dasar, keuntungan 15 % (lima belas persen) dan pajak pertambahan nilai 10 % (sepuluh persen), dan terdakwa juga telah memperhitungkan biaya-biaya lain diantaranya adalah :

1. PPh sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
2. Biaya inflasi harga sebesar 7 % (tujuh persen) sebesar Rp. 40.863.769, 38 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).
3. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) untuk 965 (sembilan ratus lima) orang sebesar Rp. 182.315.278,75 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
4. Biaya inspeksi awal PPK ke pabrikaan sebesar Rp. 7.324.350,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

yang mana semua biaya-biaya tersebut diatas telah terakumulasi ke dalam masing-masing harga satuan 12 (dua belas) item kelengkapan pakaian PDL Linmas, sehingga HPS ditetapkan Terdakwa adalah sebesar Rp. 832.321.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk 965 (sembilan ratus enam puluh lima) set Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya. Sedangkan nilai HPS yang ditetapkan untuk tiap 1 (satu) set-nya adalah sebesar Rp. 862.500,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah dibulatkan.

- Bahwa selain melakukan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mempunyai kewajiban

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan jenis kontrak atas pengadaan tersebut, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga pada saat pemberian penjelasan pengadaan / aanwijzing oleh Pokja ULP tidak menjelaskan jenis kontrak yang akan digunakan dalam pekerjaan tersebut.

- Bahwa selaku Pengguna Anggaran, saksi Yahya Markus Bana, S.Sos., M.Si turut menyetujui penetapan HPS Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor oleh terdakwa dalam kegiatan pengadaan dimaksud.
- Bahwa setelah penetapan HPS untuk kegiatan dimaksud, selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan lampirannya termasuk spesifikasi teknis dan gambar – gambar Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya dikirim kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor yaitu saksi Abdul Djalal, ST. Atas adanya pengiriman Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta lampiran termasuk spesifikasi teknis Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut dan diikuti dengan permintaan untuk melakukan lelang pekerjaan dimaksud, selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Alor menunjuk saksi Pahlawan Djafar, S.Pi., saksi Kanisius Raja, S.TP., dan saksi Evi Rosa Mauta, S.P. berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Kabupaten Alor Nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan lelang pekerjaan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”.
- Bahwa Pokja yang telah ditunjuk sehubungan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013” tersebut, selanjutnya mulai melaksanakan tahapan – tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/ 2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/ KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistim gugur.
- Bahwa atas adanya pengumuman lelang kegiatan “Pengadaan Pakaian

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" tersebut dimaksud, ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :

1. CV. BUNGA MELATI.
2. CV. SINAR SIWANG.
3. CV. KURINGGI JAYA.
4. CV. ATIKA MANDIRI.
5. CV. DUA KEMBAR.
6. CV. ALOR LAUT TIMUR.
7. CV. YORITA.

Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada diwilayah Kabupaten Alor. Selanjutnya setelah dilaksanakan pengumuman dan pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan / Aanwijzing dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal 19 April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa hal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah serta surat keterangan kinerja baik, selain itu perusahaan peserta lelang juga wajib memiliki Hasil Pemindaian (Scan) asli hasil uji Laboratorium Bahan Kain yang akan dipakai untuk pengadaan ini dari Balai Lab. Textile yang terakreditasi Nasional (BAN / KAN) bertanggung terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran.

- Bahwa sebelum CV. Bunga Melati dan CV. Kuringgi Jaya mengajukan dokumen penawaran, saksi Basonden Peing Baso (selaku Direktur CV. Bunga Melati) dan saksi Muhammad Thayeb Abdullah (selaku Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) yang sebelumnya memiliki hubungan keluarga secara kawin mawin, dan telah tinggal bersama-sama di rumah saksi Muhammad Thayeb Abdullah yang beralamat di jalan R.E. Martadinata Kalabahi selama proses lelang berlangsung, kemudian sepakat bersama-sama mengatur harga penawaran dengan membuat dokumen penawaran dengan masing-masing menggunakan data/ dokumen perusahaanya, dan selanjutnya bersama-sama mengurus permintaan surat jaminan penawaran, sehingga dokumen penawaran

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat menggunakan tanggal yang sama yaitu tanggal 23 April 2013. Selain itu dokumen penawaran kedua perusahaan memiliki kesamaan – kesamaan isi dokumen teknis antara lain seperti pada metode pelaksanaan, jenis bahan/barang yang ditawarkan, beberapa item harga satuan memiliki kesamaan, serta memiliki nomor seri surat jaminan penawaran yang berurutan yang dikeluarkan oleh penjamin yang sama yaitu Asuransi Bumi Putera Muda (Asuransi Bumida) dan selanjutnya membuat harga penawaran dengan mengajukan harga penawaran yang memiliki selisih penawaran yang tidak signifikan yaitu CV. Bunga Melati dengan harga penawaran Rp. 813.495.000,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan CV. Kuringgi Jaya dengan harga penawaran Rp. 807.705.000,00 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sehingga penawaran kedua perusahaan dimaksud hanya memiliki selisih Rp.5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain itu saksi Muhammad Thayeb Abdullah (Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya) meminjam bendera atau dengan kata lain menggunakan perusahaan lain yaitu CV. Sinar Siwang untuk diikuti-sertakan dalam lelang pekerjaan dimaksud, dengan saksi Muhammad Thayeb Abdullah membuat dan/ atau mengajukan dokumen penawaran CV. Sinar Siwang yang asal –asalan, terbukti dokumen penawaran CV. Sinar Siwang hanya terdiri dari dokumen biaya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen teknis serta persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen penawaran, dan dengan harga penawaran CV. Sinar Siwang yang dibuat/diajukan adalah Rp. 791.300.000 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memiliki selisih penawaran yang signifikan dengan harga penawaran CV. Kuringgi Jaya, dengan selisih harga penawaran sebesar Rp.16.405.000,00 (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), namun tetap digugurkan karena tidak dilengkapi surat/ dokumen lain yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :
 1. CV. SINAR SIWANG.
 2. CV. ALOR LAUT TIMUR.
 3. CV. ATIKA MANDIRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. KURINGGI JAYA.

5. CV. BUNGA MELATI.

Selanjutnya Pokja Pengadaan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Pokja Pengadaan menetapkan CV. Bunga Melati sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran koreksi aritmatik sebesar Rp. 813.495.000 ,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana surat Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesdang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor: ULP.15./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 26 April 2013, yang selanjutnya diikuti dengan Pengumuman Pemenang Nomor: ULP.16./POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 29 April 2013

- Bahwa atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" menunjuk CV. Bunga Melati sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani dengan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak kerja) antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan "Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013" dengan saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. Bunga Melati sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, dan selanjutnya Terdakwa menerbitkan pemesanan barang kepada CV. Bunga Melati melalui Surat Pesanan (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms. 010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 untuk mengirimkan barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian (kontrak kerja) berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebanyak 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) set dengan alamat Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013.
- Bahwa volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pesanan dimaksud (SP) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013 adalah sebagai berikut :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
		Size XL = 500 buah	Size L = 465 buah	
2.	Topi	Ukuran		
		Size 38 = 500 buah	Size 36 = 465 buah	
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
		Size 39 = 200 pasang	Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
		Size XL = 500 buah	Size L = 465 buah	
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd dan Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set				

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dimaksud, saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. Bunga Melati mengalihkan seluruh pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) kepada perusahaan lain yaitu CV. Kuringgi Jaya selaku perusahaan yang digugurkan dalam proses lelang oleh Pokja ULP dan sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. Agung Makmur Garment, dengan cara menunjuk Wakil Direktur CV. Kuringgi Jaya yaitu saksi Muhammad Thayeb Abdullah untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya kepada saksi Muhammad Taufek Al Hidayat selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment.
- Bahwa atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, kemudian saksi Muhammad Thayeb Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Malang Jawa Timur untuk tujuan bertemu dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment untuk melakukan pemesanan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya pada CV. Agung Makmur Garment. Pada tanggal 20 Mei 2013 saksi Muhammad Thayeb Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat di perusahaannya yaitu CV. Agung Makmur Garment di Malang Jawa Timur, dan selanjutnya saksi Muhammad Thayeb Abdullah mengadakan

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pemesanan barang dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama tersebut antara saksi Muhammad Thayeb Abdullah atas nama perusahaan yaitu CV. Kuringga Jaya dengan saksi Muhammad Taufek Al Hidayat atas nama perusahaan CV. Agung Makmur Garment, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya memastikan kualitas dari Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) saja.

- Bahwa harga pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya yang diperjanjikan sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 adalah sebesar Rp. 443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun di dalam pelaksanaannya dinegosiasikan kembali sehingga total dana yang harus dibayarkan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah kepada saksi Muhammad Taufek Al Hidayat sehubungan dengan pemesanan barang dimaksud adalah sebesar Rp. 424.600.000 ,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) set harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya adalah sebesar Rp. 440.000 ,00 (empat ratus empat puluh ribu). Selanjutnya pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) sebesar Rp. 424.600.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah dalam beberapa kali tahapan yaitu :

1. Tanggal 24 Mei 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1440005630507 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Tanggal 07 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Tanggal 19 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Tanggal 24 Juni 2013 dengan tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
5. Tanggal 05 Juli 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI Nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Tanggal 26 Agustus 2013 dengan cara tranfer ke rekening Bank BNI nomor 0221704289 atas nama M. Taufik Hidayat sebesar Rp. 44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan perlengkapannya dari Malang ke Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi Alor di lakukan oleh saksi Muhammad Taufek Al Hidayat selaku Direktur CV. Agung Makmur Garment, dan selanjutnya saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah mengganti biaya pengiriman barang / ekspedisi dimaksud, dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi Muhammad Taufek Al Hidayat) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tanggal 05 Maret 2014 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7309-01-000229-50-2 atas nama Hj. Luluk Rofiatul Fakiha (istri dari saksi Muhammad Taufek Al Hidayat) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa dana/uang yang diterima saksi Muhammad Thayeb Abdullah dari saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memesan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. Agung Makmur Garment adalah sebesar Rp. 500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat saksi Muhammad Thayeb Abdullah hendak berangkat ke Malang untuk melakukan pemesanan barang di CV. Agung Makmur Garment, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi.
2. Sejumlah Rp. 225.000.000 ,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Muhammad Thayeb Abdullah dengan cara transfer ke rekening BRI Cabang Kalabahi nomor rekening 3501-01-027191-53-2 atas nama Muhammad Thayeb Abdullah pada tanggal 17 Mei 2013.
3. Sejumlah Rp. 125.000.000 ,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai kepada saksi Muhammad Thayeb Abdullah

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pencairan dana ke II (termin 70 %), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tanpa tanda bukti / kwitansi

- Bahwa dana / uang yang diterima oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah dari saksi Basonden Peing Baso total jumlahnya adalah sebesar Rp. 500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang dibayarkan kepada saksi Muhammad Taufek Al Hidayat untuk pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) hanya sebesar Rp. 424.600.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana / uang sebesar Rp. 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sejumlah Rp. 10.000.000 ,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menanggung ongkos tiket pesawat, ongkos hotel, makan minum Terdakwa selama 1 (satu) hari di Kupang dan 2 (dua) hari di Malang, tanpa disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
 2. Sejumlah Rp. 65.400.000 ,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Muhammad Thayeb Abdullah untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) Kabupaten Alor Tahun 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI telah menerima pencairan dana sebanyak dua kali yaitu:
 1. Dana Uang Muka 30% sebanyak Rp. 244.048.500 ,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161 ,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
 2. Dana Termin 70% sebanyak Rp. 569.446.500 ,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044 ,00 (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).

Sehingga uang / dana riil yang diterima oleh saksi Basonden Peing Baso setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 728.447.795 ,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 813.494.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya dana / uang sebesar Rp. 728.447.795,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Muhammad Thayeb Abdullah untuk keperluan pembayaran pemesanan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada CV. AGUNG MAKMUR GARMENT di Malang.
2. Sejumlah Rp. 10.400.000 ,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengiriman barang / ekspedisi Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dari Malang ke Kalabahi Alor.
3. Dan sisanya sejumlah Rp. 218.047.795 ,00 (dua ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dipergunakan oleh saksi Basonden Peing Baso untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya menjadi bertambah kurang lebih sejumlah tersebut
- Bahwa terhadap pemesanan barang berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh CV. AGUNG MAKMUR GARMENT dari Malang ke Kantor Badan Kesabangpol dan Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi melalui 2 (dua) kali pengiriman yaitu :
 1. Pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 melalui perusahaan bernama "MM LOGISTIC", salah satu perusahaan / jasa pengiriman barang yang beralamat di jalan Donorejo Selatan Nomor 4a Surabaya. Nomor Sub pengiriman : 000853, pengiriman pertama terdiri dari :

- Pentungan	sebanyak	965 pcs.
- Baju linmas	sebanyak	70 set.
- Drahrim	sebanyak	965 Pcs.
- Tempat pentungan	sebanyak	965 pcs.
- Kaos oblong linmas	sebanyak	500 pcs.
- Kopel rim	sebanyak	965 pcs.
- Kaos kaki	sebanyak	965 pcs.
- Peples	sebanyak	965 pcs.
- Sangkur	sebanyak	965 pcs.
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 10 Juli 2013 melalui salah seorang

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pak MAT KIRI melalui kapal KUMAWA yang
selanjutnya dititipkan di Kapal Asia II. Pengiriman kedua ini terdiri dari

- Sepatu sebanyak 965 pcs
- Baju linmas sebanyak 725 pcs.
- Tali kur sebanyak 900 pcs.
- Peluit sebanyak 900 pcs.
- Ban lengan sebanyak 965 pcs.
- Kaos oblong linmas sebanyak 465 pcs.

Bahwa dari dua kali pengiriman barang sebagaimana bukti pengiriman tanggal 26 Juni 2013 dan bukti pengiriman tanggal 10 Juli 2013 tersebut, ternyata masih terdapat kekurangan volume pengadaan barang yaitu :

- Baju Linmas sebanyak 170 pcs.
- Tali kur sebanyak 65 pcs.
- Peluit sebanyak 65 pcs.

Namun dokumen pengiriman barang dimaksud tidak valid karena pada dokumen pengiriman pertama pada tanggal 26 Juni 2013 tidak dituliskan nama penerima barang dan pada dokumen pengiriman kedua tanggal 10 Juli 2013 sama sekali tidak ada nama, tandatangan dan cap penerima barang, serta tidak didukung dengan surat angkutan/konosemen barang, sehingga tidak diketahui secara riil barang yang telah dikirimkan oleh Perusahaan yaitu CV. AGUNG MAKMUR GARMENT sehubungan dengan pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja tersebut ternyata sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam pengadaan barang yaitu Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dimaksud, dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan cara meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari penyedia barang, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, sehingga barulah pada tanggal 17 Juli 2013 barang pengadaan dimaksud berupa

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya dapat diselesaikan oleh penyedia barang dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 (empat) orang Linmas di Desa/Kelurahan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor untuk Bimtek peragaan Pam Pilkada.

- Bahwa sehubungan dengan selesainya pekerjaan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya oleh penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor pada tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya Terdakwa saat itu diminta secara lisan oleh saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI untuk memproses pencairan dana termin 70 % (tujuh puluh persen) dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian Terdakwa membuat dan/atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % tersebut diantaranya membuat dokumen antara lain :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 161 / 2013 tanggal 19 Juli 2013.
2. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/ 2013 tanggal 19 Juli 2013

- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb. Pol. Lms. 010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut dibuat, kemudian ditandatangani oleh Penyedia barang yaitu saksi Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. BUNGA MELATI, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi Asaria Bang selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara dimaksud, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang telah diadakan rekanan/ penyedia barang. Untuk selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta berita Acara Penerimaan Barang dimaksud dilampirkan dalam SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si selaku PA (Penguna Anggaran)

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan lampirannya.

- Bahwa selain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, yang mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % tersebut, Terdakwa tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) secara cermat sehingga ada sejumlah kekurangan dokumen antara lain yaitu Surat Keterangan Angkutan Barang/ Konosemen Barang dan Surat Keterangan Potongan Denda Keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si. selaku PA (selaku Pengguna Anggaran) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga tidak diketahui secara riil apakah barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan dalam kontrak, dan tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum lengkap.
- Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/ SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) termin 70 % kegiatan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dimaksud, namun oleh Bagian Keuangan terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud sempat ditolak karena belum

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga kemudian Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang mana atas permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tanggal Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang tersebut dibuat sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu tertanggal 19 Juli 2013. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 tersebut dilampirkan dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud yaitu SP2D Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.

- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui 2 (dua) kali pencairan dana yaitu :
 1. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 172/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 10 Mei 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % sebesar **Rp. 244.048.500,-** (dua ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.16 1,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
 2. Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 787/SP2D/LS BRG & JASA/ 2013 tanggal 30 Juli 2013, untuk pembayaran termin 70 % sebesar Rp. 569.446.500 ,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).
- Bahwa atas adanya pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, rekanan / penyedia barang yaitu CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu



sebesar Rp. 813.495.000 ,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak, namun rekanan /penyedia barang masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai ketentuan kontrak kerja, karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Kontrak	Dibagikan	Sisa	Jumlah	Selisih Volume	Harga Satuan	Jumlah Selisih Volume
1	2	3	4	5=3+4	6=5-2	7	8
1 Baju celana PDL	965	826	100	926	(39)	143.979	(5.615.181)
2 Linmas	965	826	108	934	(31)	14.398	(446.338)
3 Topi Linmas	965	826	108	934	(31)	135.340	(4.195.540)
4 Sepatu PDL	965	826	91	917	(48)	19.005	(912.240)
5 Linmas	965	826	69	895	(70)	13.822	(967.524)
6 Kopel Rim	965	826	67	893	(72)	19.581	(1.409.832)
7 Kaos kaki	965	826	182	1008	43	20.157	866.751
8 Baju Kaos Dalam	965	826	132	958	(7)	14.398	(100.786)
9 linmas	965	826	139	965	0	13.246	-
10 Pentungan Linmas	965	826	54	880	(85)	17.278	(1.468.630)
11 Ban Lengan	965	826	70	896	6(9)	9.791	(675.579)
12 Drahrim	965	826	105	931	(34)	19.005	(646.170)
13 Pisau Sangkur							
14 Tali Kur dan Pluit							
15 Peples dan sarungnya							
JUMLAH							(15.571.069)

- Bahwa dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor, setelah barang pengadaan berupa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) beserta perlengkapannya diserahkan oleh rekanan/penyedia barang kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si., selaku PA (Pengguna Anggaran) memerintahkan saksi Maklon Ouduil selaku Kabid Linmas pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor untuk melakukan pembagian Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud kepada masing-masing 4 (empat) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se-Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) set sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor tahun 2013, sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan



pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam persiapan lelang pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehubungan dengan kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :
 1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan biaya-biaya lain dalam HPS antara lain yaitu :
 - a. PPh rekanan sebesar 1,5 %.
 - b. Biaya inflasi harga sebesar 7 % sebesar Rp. 40. 863.769, 38.
 - c. Biaya mobilisasi antar jemput Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) 965 orang sebesar Rp. 182.315.278,75.
 - d. Biaya inspeksi awal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke pabrikaan sebesar Rp. 7.324.350,00.sehingga terdapat adanya kemahalan harga (Mark Up) harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya.
 2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menetapkan jenis kontrak yang digunakan dalam pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan Kelengkapannya tersebut.Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, dalam persiapan lelang pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :
 1. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.
 2. Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang, huruf a, angka 3. Penyusunan dan penetapan rencana pelelangan pengadaan, angka 2) HPS, huruf e) berbunyi : HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia.

3. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam tahap pelaksanaan pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan KesbangPol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya yang dilakukan dengan cara-cara :

1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, yaitu :

- a. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta laporan –laporan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
- b. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan teguran tertulis kepada atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan rekanan/ kontraktor pelaksana/penyedia barang.
- c. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengawasi dan tidak memeriksa pekerjaan barang hasil pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/ kontraktor pelaksana / penyedia barang sesuai ketentuan Kontrak Kerja.
- d. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengenakan denda keterlambatan atas keterlambatan

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/kontraktor pelaksana/ penyedia barang.

2. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses permintaan pencairan dana termin yang dimintakan rekanan / kontraktor pelaksana/penyedia barang, walaupun permintaan tersebut disampaikan secara lisan, selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah dinyatakan lengkap, sebelum dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melakukan verifikasi SPP dana termin 70 % pada kegiatan pengadaan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan pengajuan SPP dana termin 70 % tanpa didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah berupa :
 - a. Surat Angkutan barang/ konosemen barang.
 - b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan.

Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan “Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013”, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak”.
3. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam



Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pasal 6 huruf g Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
7. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 1) yang berbunyi “ mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua”.
8. Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 angka 5 tentang hak dan kewajiban timbal balik pihak pertama dan pihak kedua huruf a 2) yang berbunyi “meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua”.
9. Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi “setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk penyerahan pekerjaan”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yahya Markus Bana, S.Sos.,M.Si, saksi Basonden Peing Baso dan saksi Muhammad Thayeb Abdullah tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor
yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-470/PW24/5/2014
tanggal 29 September 2014 yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)	
(1) Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati.		813.495.000,00
(2) Pajak-pajak (PPN dan PPh 22).		(85.047.205,00)
(3) Jumlah pembayaran Netto (1 - 2).		728.447.795,00
(4) Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :		
(5) Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang :		
(4a) Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang.	424.600.000,00	
(4b) Biaya transportasi / Expedisi.	10.400.000,00	
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		435.000.000,00
(6) <i>Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 - 4)</i>		293.447.795,00
(7) <i>Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)</i>		15.571.069,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5+6)		309.018.864,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE. terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rusdi Djafar, Se dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000 ,00 (Dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013.
 - 2) Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya.
 - 3) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013.
 - 4) Surat ULP Kab. Alor Nomor : ULP.2/ 29 / 2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal pengiriman dokumen akhir.
 - 5) Fotocopy Dokumen Penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
 - 6) Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
 - 7) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor masing-masing bernomor : Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013, nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.
 - 8) Fotocopy Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya.
 - 9) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 - 10) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 12) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
- 13) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS- Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
- 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS- Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).
- 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : KSB.POL. LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
- 16) Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.
- 17) Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.
- 19) Satu lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama M. RUSDI DJAFER,SE yang dikeluarkan LKPP tanggal 22 Juni 2012.
- 20) Enam lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 26 Juni 2013.
- 21) Lima lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 10 Juli 2013.
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya, tentang Penunjukan / penetapan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013.
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 092/ HK/KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 dan lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Tim Pendamping Pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 11/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 28) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/ AMGee/ V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 29) Satu lembar fotocopy Surat Jalan sebagai bukti pengiriman pakaian tertanggal 10 Juli 2013.
- 30) 12 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 26 – 06- 2013.
- 31) 10 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 10 – 07- 2013.
- 32) Satu lembar aplikasi kirim uang 17 Mei 2013 sebesar Rp. 225.000.000,-
- 33) Satu lembar catatan keuangan tertanda BASONDEN P. BASO.
- 34) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 24 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
- 35) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 07 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 36) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 37) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai Rp. 30.000.000,-
- 38) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.400.000,-
- 39) Satu lembar fotocopy bukti transfer via ATM tanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
- 40) Tiga lembar rekening Koran Giro periode 01 April 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 18 Maret 2014.
- 41) Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013.

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 43) Satu berkas surat penawaran CV. ATIKA MANDIRI nomor : 01/CV-AM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 44) Satu berkas surat penawaran CV. ALOR LAUT TIMUR nomor : 011/ CV. ALT/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 45) Satu berkas surat penawaran CV. SINAR SIWANG nomor : 03/ CV. SS – PENW/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 46) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 036/ HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
- 48) Fotocopy Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya.
- 49) Tiga lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama P. Djafar, S.Pi, Kanisiusu Raja, S.TP dan saudara Evi Rosa Muoata, ST.
- 50) 2 (dua) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 03 Agustus 2013.
- 52) Satu stel baju dan celana Linmas warna hijau
- 53) Satu buah topi Linmas warna hijau
- 54) Satu pasang sepatu PDL warna hitam
- 55) Satu pasang kaos kaki
- 56) Satu buah kopel rim
- 57) Satu buah peples dan sarungnya
- 58) Satu buah drahrim
- 59) Satu buah tali kur dan pluit
- 60) Satu buah baju kaos lengan pendek
- 61) Satu buah pisau sangkur
- 62) Satu buah tongkat warna hitam
- 63) Satu buah ban lengan bertuliskan linmas

Untuk dipergunakan pada perkara yang lainnya atas nama Terdakwa Basonden Peing Baso, Dkk

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG, tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mumahad Rusdi Djafar, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider jaksa penuntut umum
4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan
7. Memetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam di tahanan.
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013.
 - 2) Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya.
 - 3) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013.
 - 4) Surat ULP Kab. Alor Nomor : ULP.2/ 29 / 2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal pengiriman dokumen akhir.
 - 5) Fotocopy Dokumen Penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/ CV. BM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
- 7) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor masing-masing bernomor : Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013, nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.
- 8) Fotocopy Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya.
- 9) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 10) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 11) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 12) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
- 13) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
- 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).
- 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : KSB.POL. LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
- 16) Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.
- 17) Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.
- 19) Satu lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama M. RUSDI DJAFER,SE yang dikeluarkan LKPP tanggal 22 Juni 2012.

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Enam lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 26 Juni 2013.
- 21) Lima lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 10 Juli 2013.
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya, tentang Penunjukan / penetapan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013.
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 092/ HK/KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 dan lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Tim Pendamping Pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 11/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 28) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AM Gee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Satu lembar fotocopy Surat Jalan sebagai bukti pengiriman pakaian tertanggal 10 Juli 2013.
- 30) 12 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 26 – 06- 2013.
- 31) 10 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 10 – 07- 2013.
- 32) Satu lembar aplikasi kirim uang 17 Mei 2013 sebesar Rp. 225.000.000,-
- 33) Satu lembar catatan keuangan tertanda BASONDEN P. BASO.
- 34) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 24 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,00
- 35) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 07 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,00
- 36) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,00
- 37) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai Rp. 30.000.000,00
- 38) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.400.000,00
- 39) Satu lembar fotocopy bukti transfer via ATM tanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
- 40) Tiga lembar rekening Koran Giro periode 01 April 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 18 Maret 2014.
- 41) Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 42) Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA Nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 43) Satu berkas surat penawaran CV. ATIKA MANDIRI Nomor : 01/CV-AM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 44) Satu berkas surat penawaran CV. ALOR LAUT TIMUR Nomor : 011/ CV. ALT/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 45) Satu berkas surat penawaran CV. SINAR SIWANG Nomor : 03/ CV. SS –PENW/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 46) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AM Gee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 036/ HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
- 48) Fotocopy Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor Nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya.

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Tiga lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama P. Djafar, S.Pi, Kanisiusu Raja, S.TP dan saudara Evi Rosa Muoata, ST.
- 50) 2 (dua) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 03 Agustus 2013.
- 52) Satu stel baju dan celana Linmas warna hijau
- 53) Satu buah topi Linmas warna hijau
- 54) Satu pasang sepatu PDL warna hitam
- 55) Satu pasang kaos kaki
- 56) Satu buah kopel rim
- 57) Satu buah peples dan sarungnya
- 58) Satu buah drahrim
- 59) Satu buah tali kur dan pluit
- 60) Satu buah baju kaos lengan pendek
- 61) Satu buah pisau sangkur
- 62) Satu buah tongkat warna hitam
- 63) Satu buah ban lengan bertuliskan linmas

Untuk dipergunakan pada perkara yang lainnya

10. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2015, Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Oktober 2015 jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Juga Memori Kasasi ini telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal Oktober 2015 sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan yaitu *Judex Facti* tidak menerapkan **atau** menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/PID.SUS/TPK/2015/PT.Kpg tanggal 16 September 2016 halaman 73 menyebutkan :

Bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, ternyata hanyalah merupakan Pengulangan dari Dakwaan/ Tuntutannya dan Pembelaan (*pledooi*) tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru, baik dari segi substansial, maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2015 Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa Muhammad Rusdi Djafar, SE. terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2015 dalam pertimbangannya halaman 111 menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya perbuatan terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek "Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan : Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 , sehingga menurut hemat kami perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat sebagai perbuatan m enyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL LINMAS) Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum* " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya dalam pertimbangannya halaman 132 menyebutkan :

- Bahwa Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya perbuatan terdakwa Muhamad Rusdi Djafar, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan pakaian PDL Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 , sehingga menurut hemat kami perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat sebagai perbuatan m enyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL LINMAS) Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2015 dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Nomor : 32/PID.SUS /TPK/ 2015/PT.Kpg tanggal 16 September 2016 adalah **KELIRU**, karena telah

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa Muhammad Rusdi Djafar, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa unsur –unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Setiap Orang.
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Bahwa apabila dilihat dari struktur penempatan unsur-unsur pasal 3 tersebut diatas, jelas bahwa unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” diletakkan sesudah unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”. Dengan ditempatkannya unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” di depan unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah dimaksudkan bahwa perbuatan ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana’ tersebut adalah dimaksudkan atau dengan ‘tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’. Jadi sebelum orang tersebut melakukan perbuatan ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana’, haruslah secara patut terlebih dahulu ada niat bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah ditujukan untuk ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’. Sebagaimana R. Wiyono, SH. dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 38 menyebutkan : Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- Dengan menyalahgunakan Kewenangan,
- Dengan menyalahgunakan Kesempatan, atau
- Dengan menyalahgunakan Sarana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2015, tidak ada fakta – fakta yang menerangkan atau mendukung bahwa ada niat dari Terdakwa Muhammad Rusdi Djafar, S.E. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam melakukan perbuatannya.

Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan pakaian PDL Ba dan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor: KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam penyusunan HPS tersebut terdapat upaya untuk melakukan penggelembungan harga/ *mark-up* dalam penyusunan HPS, hal ini terlihat pada :

- a. Penyusunan HPS diperoleh dengan cara perhitungan harga dasar ditambah keuntungan sebesar 15 %, Pajak 1,5 %, ekspedisi, dan biaya tidak terduga antara lain biaya antisipasi kenaikan harga/ Inflasi.
- b. Selain terdapat biaya tidak terduga, PPK masih menambahkan komponen HPS yaitu antara lain biaya mobilisasi antar/jemput PDL Linmas 965 orang, walaupun rencana penyerahan pakaian dinas sesuai dokumen pengadaan dilakukan pada Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi.

sehingga terdapat adanya kemahalan harga (Mark Up) harga Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) dan kelengkapannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum yaitu bertentangan dengan Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang, huruf a, angka 3. Penyusunan dan penetapan rencana pelepasan pengadaan, angka 2) HPS, huruf e) berbunyi : HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah Kontraktor Pelaksana menyerahkan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di Kantor

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya Basonden Peing Baso (Kontraktor Pelaksana) meminta Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan, kemudian Terdakwa membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yaitu :

1. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
2. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.

Bahwa selanjutnya setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh PPK, dan Kontraktor Pelaksana, untuk selanjutnya diserahkan kepada Asaria Bang selaku Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas adanya permintaan / tekanan dari Terdakwa selaku PPK kepada Asaria Bang (PPHP) untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian Asaria Bang selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. Untuk selanjutnya ketiga Berita Acara dimaksud oleh Terdakwa dilampirkan dalam SPP (surat permintaan pembayaran) dana termin 70 % dan diajukan kepada Yahya Markus Bana, S.Sos MSi yang berwenang menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.

Bahwa benar selain sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Terdakwa juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, Terdakwa tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud.

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lampiran Check list penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %) , belum diisi sama sekali (kosong), kemudian Yahya Markus Bana, S.Sos MSI menandatangani SPM tersebut tidak ada dokumen dokumen yang dilampirkan oleh Terdakwa seperti :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Surat Angkut Konosemen
- Surat Pemberitahuan Potongan Denda Lambat
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan 'melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', dan bukan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Judex Factie seharusnya menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, S.E. dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan JF yang menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, . Menurut Penuntut Umum dalam perkara *a quo* seharusnya Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan alasan.
 3. Bahwa Sebelum mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian / makna kata setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak boleh ditafsirkan dan dilepaskan makna dan pengertiannya dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,.
 4. Bahwa Pengertian kata setiap orang adalah orang perseorang harus dimaknai dalam dua kategori /klasifikasi yaitu sebagai orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara, dengan orang perseorang sebagai swasta atau partikulir yang menjalankan jabatan swasta / privat dan tidak menjalankan jabatan negara.
 5. Bahwa Subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 ayat (1) harus dibedakan dengan subjek pelaku tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menerapkan pengertian dan pemahaman sebagaimana diuraikan tersebut di atas.
 6. Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang perseorang sebagai swasta atau partikulir yang menjalankan jabatan swasta / privat dan tidak menjalankan jabatan negara. Sedangkan setiap orang Pasal 3 adalah orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara.
 7. Bahwa Terdakwa I Muhammad Rusdi dalam perkara a quo berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas dan

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab atas pelaksanaan proyek baik secara administrasi, keuangan maupun fisik hasil pekerjaan proyek;

8. Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah berkedudukan sebagai pemangku jabatan atau Pejabat dalam menjalankan/penyelenggara tugas Negara;
9. Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dianggap melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam menyusun atau membuat harga perkiraan sementara (HPS) tanpa melakukan penelitian/survey mengenai harga barang pengadaan Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) tanpa melakukan perbandingan harga secara komprehensif agar dapat ditemukan harga yang layak/sebelumnya Terdakwa menetapkan harga hanya berdasarkan informasi atau diskusi dengan Sdr. Taufik Hidayat selaku Direktur CV Agung Makmur Garmen sebagai Perusahaan konpeksi yang akan menyuplay pakaian; Prosedur penetapan harga semacam itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berakibat merugikan keuangan negara.
10. Bahwa Selain kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud, terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menetapkan harga dilakukan secara mark up atau penggelembungan atau menaikkan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya.
11. Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap harga yang sebenarnya sebesar Rp. 424. 600.000,- harga pakaian dinas dinaikkan menjadi Rp. 832.321.500,- untuk 965 set pakaian PDL linmas, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .
12. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyalahgunakan kewenangannya karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dengan cara membenarkan terjadinya pengalihan atau mengsubkontrak pekerjaan dari CV BUNGA MELATI selaku pemenang tender kepada CV. KURINGIN JAYA yang telah gagal dalam seleksi prakualifikasi tender. Padahal terdakwa mengetahui bahwa kontrak proyek pengadaan pakai dinas Linmas antara terdakwa M. Rusdi dengan CV. Bunga Melati, dan bukan dengan CV. Kuringin Jaya. Namun dalam kenyataannya CV Kuringin jaya sebagai pelaksana proyek di lapangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan.

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan adanya pengetahuan atau persetujuan ataupun pembiaran yang dilakukan sdr. Muhammad Rusdi Djafar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal terjadi pengalihan /subkontrak proyek tersebut adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Sesuai ketentuan hukum terdakwa tidak boleh membenarkan terjadi pengalihan atau mengsubkontrakkan pekerjaan proyek, apalagi dalam pelaksanaan proyek tersebut terbukti perusahaan CV Kuringi jaya yang menerima subkontrak proyek telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara bersama-sama dengan sdr. Taufek Al Hidayat selaku direktur Agung Makmur Garmen (penyuplai pakaian dinas) melakukan mark up / penggelembungan harga HPS pakaian dinas linmas dari harga yang sebenarnya sebesar Rp. 424. 600.000,00 harga pakaian dinaikkan menjadi Rp. 832.321.500,00 untuk 965 set pakaian PDL linmas, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .
14. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa *a quo* karena menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan proyek tersebut sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 309.018.864,00 dan memperkaya Cv. Kuringin jaya selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp. 309.018.864,00;
15. Bahwa Kesalahan terdakwa lainnya yaitu menanda tangani surat yang berkaitan dengan pencairan dana 100 % padahal terjadi kekurangan volume barang dan terjadi harga yang telah di mark up oleh terdakwa dkk.
16. Bahwa Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH** selaku *Hakim Anggota* dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tepat dan beralasan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan lebih tepat sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti adalah keliru, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya juga masuk pengertian melawan hukum seperti termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 20 tahun 2001. Oleh karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 berada pada dakwaan primair yang harus diperiksa terlebih dahulu maka perbuatan Terdakwa telah terlebih dahulu terjaring Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 20 tahun 2001, karena bagian lain juga terpenuhi yaitu kerugian Negara sebesar Rp 518.864.000,00 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah). yang signifikan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu CV Bunga Melati /Basonden Peing Baso.

2. Bahwa oleh karena itu Pemohon kasasi/Penuntut Umum harus dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri dan menyatakan terbukti dakwaan primair dan memidanakan Terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta dan subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada *Kejaksanaan Negeri Kalabahi* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALABAH** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.,
ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH.,

Ketua Majelis:
ttd.

Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti:
ttd.

H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 2909 K/Pid.Sus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68